



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 226/Pdt.P/2022/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : Neni Ariyani
NIK : 3276055106820009
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 11-06-1982
Alamat : Jl. Rengas 2 No. 93 Rt.03/07 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya
Agama : Islam

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal Agustus 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Register Perkara Nomor : 226/Pdt.P/2022/PN Dpk., telah mengajukan Permohonan Perubahan / Ganti nama anak dari pemohon yang bernama **Khusnul Asya Sahida** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Khusnul Asya Sahida** adalah benar anak dari pasangan suami istri Anhar Batubara (nama suami) (nama istri) Neni Ariyani dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-1102201—7-0104 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tertanggal 13 Februari 2017;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini Kepengadilan Negeri Depok untuk merubah/mengganti Nama anak pemohon atas nama **Khusnul Asya Sahida** Untuk kemudian menjadi **Husnul Asya Sahida**;
3. Bahwa alasan pemohon merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena Salah Penulisan;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang

Hal.1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, perubahan Nama (termasuk penambahan Nama), harus mendapatkan izin dan penetapan melalui pengadilan Negeri setempat dimana pemohon tinggal;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat, pemohon memohon Kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya member suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah / mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis **Khusnul Asya Sahida** untuk kemudian diganti menjadi **Husnul Asya Sahida**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis **Khusnul Asya Sahida** untuk kemudian diganti menjadi **Husnul Asya Sahida** dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3276055106820009 atas nama Neni Ariyani, tertanggal 08 Agustus 2022, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3276051404100038 atas nama Kepala Keluarga Anhar Batubara, tertanggal 05 Agustus 2022, bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/13/XI/2005 antara Anhar Batubara dengan Neni Ariyani, tertanggal 02 November 2005, bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-11022017-0104 atas nama Khusnul Asya Sahida, tertanggal 31 Desember 2010, bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Anhar Batubara** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari pemohon ;
 - Bahwa pemohon adalah istri saksi
 - Bahwa dari hasil perkawinan saksi dengan pemohon telah melahirkan anak kandung yang bernama **Khusnul Asya Sahida** sebagaimana yang tertulis diakta kelahiran anak pemohon dan akan dirubah menjadi **Husnul Asya Sahida** ;
 - bahwa alasan dari pemohon untuk merubah nama anak pemohon tersebut menyangkut mengenai makna atau arti dari nama tersebut ;
 - bahwa sepengetahuan saksi untuk perbuahan nama tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang
- Bahwa terhadap keterangan saksi diatas maka pemohon membenarkannya

2. Saksi **Dahlia wati** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah teman dari pemohon ;
 - Bahwa dari hasil perkawinan saudara Anhar Batubara dengan pemohon telah melahirkan anak kandung yang bernama **Khusnul Asya Sahida** sebagaimana yang tertulis diakta kelahiran anak pemohon dan akan dirubah menjadi **Husnul Asya Sahida** ;
 - bahwa alasan dari pemohon untuk merubah nama anak pemohon tersebut menyangkut mengenai makna atau arti dari nama tersebut ;
 - bahwa sepengetahuan saksi untuk perbuahan nama tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang
- Bahwa terhadap keterangan saksi diatas maka pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas kemudian pemohon menyampaikan sudah tidak ada lagi yang perlu ditambahkan dan tidak ada lagi yang perlu disampaikan dan mohon untuk mengabulkan permohonan dari pemohon :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal.3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah Perubahan/Ganti nama dari anak Pemohon dengan alasan keinginan pemohon sendiri dan menyangkut makna dari nama anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-4 serta saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap hal-hal yang merupakan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon berdomisili diwilayah hukum pengadilan negeri Depok berdasarkan alamat di Kartu Tanda Penduduk dari pemohon hal ini menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon memang benar diwilayah hukum pengadilan Negeri Depok serta pengadilan Negeri Depok memang berwenang didalam menyidangkan perkara aquo (Vide- P1) ;
- Bahwa benar anak pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara saksi Neni Ariyani dengan Anhar Batubara dan saat ini ;
- Bahwa benar anak pemohon memiliki nama yang tertulis didalam akta kelahiran adalah **Khusnul Asya Sahida** bukti P-4 ;
- Bahwa benar pemohon saat ini ingin mengganti nama anak pemohon bernama **Khusnul Asya Sahida** sebagaimana yang tertulis diakta kelahiran anak pemohon dan akan dirubah menjadi **husnul Asya Sahida** dan perubahan tersebut atas dasar keinginan dari pemohon sendiri ;
- Bahwa benar dasar dari pemohon ingin merubah nama pemohon tersebut keinginan dari pemohon sendiri dan bukan karena adanya hal-hal yang punya kepentingan lain apa lagi dengan bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "*perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Hal.4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 yang diajukan oleh pemohon pada saat persidangan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal berdasarkan Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 3276055106820009 atas nama Neni Ariyani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tanggal diberi tanda P-1 setelah dilihat alamat atau domisili atau tempat tinggal Pemohon adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok yaitu di jalan Rengas 2 No. 93 Rt.03/07 kelurahan Bakti jaya Kecamatan Sukmajaya , Kota Depok, Jawa Barat, dengan demikian Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan/ganti nama anak Pemohon atas nama **Khusnul Asya Sahida** sebagaimana yang tertulis diakta kelahiran anak pemohon dan akan dirubah menjadi **Husnul Asya Sahida** yang lahir di Depok pada tanggal 22 Januari 2016 anak kedua dari pasangan suami istri dari Neni Ariyani dengan Anhar batubara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tanggal 13 Februari 2017 dari nama asal **Khusnul Asya Sahida** sebagaimana yang tertulis diakta kelahiran anak pemohon dan akan dirubah menjadi **Husnul Asya Sahida** ;

Menimbang. bahwa dari maksud permohonan *a quo*, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dari segi juridisnya, apakah dalil Permohonan *a quo* tersebut adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum angka 17 menyatakan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dengan demikian karena perubahan nama seseorang adalah termasuk peristiwa penting, oleh karenanya harus dilakukan pencatatan. Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sendiri tidak menentukan secara limitatif dan membatasi alasan-alasan perubahan nama seseorang. Oleh karena itu perubahan nama adalah kepentingan administrasi dan merupakan hak pribadi seseorang. Namun demikian, meskipun tidak adanya aturan tentang pembatasan alasan-alasan

Hal.5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perubahan nama seseorang karena perubahan nama adalah merupakan hak dan kepentingan pribadi seseorang, namun alasan-alasan perubahan nama seseorang tersebut tetap harus diperhatikan kepututannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa **"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"**. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal yang dimaksud bahwa **"Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat"**. Dan Pengadilan *in casu* Hakim dengan memperhatikan amanah Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa wajib menggali budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dimasyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-11022017-0104 atas nama **Khusnul Asya Sahida** yang lahir di Depok yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tanggal 13 Februari 2017 dari nama asal **Khusnul Asya Sahida** sebagaimana yang tertulis diakta kelahiran anak pemohon dan akan dirubah menjadi **Husnul Asya Sahida** dengan tujuan untuk kepentingan administrasi pendidikan serta untuk kebaikan perkembangan dan pertumbuhan dari anak pemohon nantinya kemudian hal ini menurut Hakim diperbolehkan karena melihat dari kepentingan administrasi dari pemohon itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran dari anak pemohon yang telah diterbitkan oleh dinas catatan sipil Kota Depok berdasarkan bukti P.4 sebagaimana yang tertulis nama dari anak pemohon yaitu di Akta kelahiran dari dari nama asal **Khusnul Asya Sahida** sebagaimana yang tertulis diakta kelahiran anak pemohon dan akan dirubah menjadi **Husnul Asya Sahida** dapat dikabulkan, maka Pemohon wajib untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran tersebut kepada Dinas catatan Sipil Kota Depok untuk ditindak lanjuti sesuai dengan kepentingan dari anak pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat keterangan akta kelahiran (bukti P- 4) dikabulkan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (1) angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Perubahan nama adalah Peristiwa penting,

Hal.6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka Pemohon wajib untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut, maka perubahan nama Pemohon harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil Kota Depok ;

Menimbang bahwa berdasarkan bahwa pemohon tidak memiliki keterlibatan dengan jaringan yang sifatnya bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum angka 17 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon di atas ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah / mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis **Khusnul Asya Sahida** untuk kemudian diganti menjadi **Husnul Asya Sahida**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis **Khusnul Asya Sahida** untuk kemudian diganti menjadi **Husnul Asya Sahida** dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 05 September 2022 oleh **MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada HARI dan TANGGAL itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAHRUL Ramadhan S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SYAHRUL RAMADHAN S.H.,M.H MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	15.000,00
4. Materai	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 115.000,00
(seratus lima belas ribu rupiah).

Hal.8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Dpk.